



PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

JL. UDAYANA NO.15 SINGARAJA – 81116

Telp/Fax (0362) 22581, Email : pasingaraja@gmail.com

Home Page : <http://www.pa-singaraja.go.id>

SURAT PENGANTAR

Nomor : W22-A6/ 426 /HK.05/6/2022

Kepada

Yth. Bupati Kabupaten Buleleng

Cq. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

SETDA Kabupaten Buleleng

di-

Singaraja

NO.	JENIS SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Relaas Pemberitahuan isi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2022/PA.Sgr., an. Nur Ajeng Sitoresmi binti Tukirin	1 (satu) Lembar	Dengan hormat, Bersama ini, Kami sampaikan Relaas Pemberitahuan isi Putusan Perkara tersebut, untuk diketahui dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bupati sebagaimana mestinya. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 21 Juni 2022

Panitera

SUPIAN.S.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Sgr

Pada hari ini, ~~Selasa~~ tanggal ~~21~~ Juni 2022 Saya Muh Kolil, S.H., sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Singaraja atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Ajeng Sitoresmi binti Tukirin, lahir di Singaraja, 19 Oktober 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal terakhir di Banjar Dinas Yehbiyu, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaanya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Goib), sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Sgr Tanggal 20 Juni 2022 dalam perkara Cerai Talak antara :

Ahmad Syahrizal Alias Ahmad Sahrijal Bin Hasis sebagai Pemohon;
melawan

Nur Ajeng Sitoresmi Binti Tukirin sebagai Termohon;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Syahrizal alias Ahmad Sahrijal bin Hasis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Ajeng Sitoresmi binti Tukirin) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini berdasarkan pasal 153 RBg;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Buleleng, sesuai ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Buleleng;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja;

Yang menerima,



Jurusita Pengganti,

MUH KOLIL, S.H.